

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**SALINAN**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, tetapi dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan keadaan, tuntutan dan perkembangan sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**  
**Dan**  
**WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar yang selanjutnya disingkat PDAM.
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
10. Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah untuk menggunakan jasa pelayanan air bersih.
11. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi dan Pegawai Perusahaan.
12. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota dan PDAM yang bersangkutan.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
16. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.

## **BAB III NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Nama**

#### **Pasal 3**

PDAM ini bernama "Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom".

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 4**

PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Banjar dan dapat membuka Unit Pelayanan di wilayah Kota Banjar.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 5**

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta berkesinambungan;
- b. melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih/air minum; dan
- c. untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Kota guna menambah dan menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB IV PERMODALAN**

### **Pasal 6**

- (1) Modal PDAM sebesar Rp. 4.607.349.743,43 (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen).
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh tambahan modal lainnya yang bersumber dari :
  - a. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau badan serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. pinjaman dari pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kepentingan dari perusahaan.

## **Pasal 7**

- (1) Penambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme APBD dan atau lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang dan atau uang.

## **BAB V ORGAN PDAM**

### **Bagian Pertama Organ**

## **Pasal 8**

Organ PDAM terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.

## **Pasal 9**

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal PDAM.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Walikota berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

### **Bagian Kedua Dewan Pengawas**

#### **Paragraf 1 Pengangkatan**

## **Pasal 10**

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM, dibentuk suatu Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur :
  - a. unsur pejabat pemerintah;
  - b. profesional; dan
  - c. masyarakat pelanggan.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota.

## **Pasal 11**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 12**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

## **Pasal 13**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pegawai sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

## **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 14**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 15**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

## **Paragraf 3 Penghasilan**

### **Pasal 16**

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. honorarium; dan
- b. jasa produksi.

### **Pasal 17**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

### **Paragraf 4 Pemberhentian**

### **Pasal 19**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 20**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Ketiga**  
**Direksi**

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 22**

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

**Pasal 23**

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.

**Pasal 24**

Direksi berjumlah 1 (satu) orang.

**Pasal 25**

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 26**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 27**

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

### **Pasal 28**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### **Pasal 29**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

**Paragraf 3**  
**Penunjukan Pejabat Sementara**

**Pasal 30**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**Paragraf 4**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

**Pasal 31**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan / kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

**Pasal 32**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 33**

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

**Paragraf 5**  
**Cuti**

**Pasal 34**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Pemberhentian**

**Pasal 35**

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 36**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

**Pasal 37**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 38**

- (1) Kepegawaian PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang memuat:
  - a. organisasi dan tata kerja;
  - b. pengangkatan;
  - c. penghasilan dan cuti;
  - d. penghargaan dan tanda jasa;
  - e. kewajiban dan larangan;
  - f. pelanggaran dan pemberhentian; dan
  - g. dana pensiun.
- (2) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 39**

- (1) Tahun Buku PDAM ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) PDAM membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun dan disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku.

### **Pasal 40**

- (1) PDAM menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi sesuai pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM pada penutupan tahun buku;
  - b. laporan perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
  - c. laporan arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM, selama periode tahun buku;
  - d. laporan perubahan ekuitas modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pada penutupan tahun buku;
  - e. catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan ekuitas modal;
  - f. laporan kepatuhan adalah laporan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai standar pemeriksaan BPK, Laporan ini dapat berbentuk manajemen letter/penyertaan manajemen
- (2) Laporan kinerja PDAM, diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau auditor independen lainnya terdiri dari :
  - a. laporan keuangan yang bertujuan dalam rangka pemberian opini;
  - b. laporan kinerja bertujuan untuk menilai kesehatan perusahaan sesuai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - c. laporan kepatuhan dibuat berdasarkan standar pemeriksaan BPK.

## **BAB VIII PRINSIP PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 41**

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

### **Pasal 42**

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

### **Pasal 43**

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

### **Pasal 44**

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

## **BAB IX TARIF DASAR AIR, TARIF PELAYANAN AIR BERSIH DAN BIAYA BEBAN TETAP**

### **Pasal 45**

- (1) Tarif Dasar Air (TDA) adalah tarif yang digunakan sebagai acuan perhitungan tarif air bersih dengan memperhitungkan unsur-unsur :
  - a. Biaya air baku;
  - b. Biaya pengolahan air dan atau biaya produksi;
  - c. Biaya operasional yang terdiri dari biaya transmisi dan distribusi, biaya umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
  - d. Laba Perusahaan Daerah, minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari harga pokok penjualan; dan
  - e. Biaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Tarif Air Bersih adalah biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air bersih per liter atau per meter kubik (m<sup>3</sup>).

- (3) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III; dan
  - d. Kelompok Khusus.
- (4) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (7) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
- (8) Rincian penggolongan kelompok dan ketentuan tarif yang diberlakukan untuk masing-masing kelompok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 46**

Selain tarif air bersih, terhadap pelanggan dikenakan biaya beban tetap bulanan.

#### **Pasal 47**

Penyesuaian Tarif Dasar Air (TDA) dan biaya beban tetap bagi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Walikota atas usul Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

### **BAB X PROSEDUR PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 48**

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
  - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
  - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
  - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
  - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
  - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
  - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Walikota.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui dewan pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat dewan pengawas, Walikota membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi Perusahaan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi pelanggan.

- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

#### **Pasal 49**

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
  - beban bunga pinjaman; dan/atau
  - parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada walikota melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.

#### **Pasal 50**

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Walikota melalui dewan pengawas untuk ditetapkan.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui dewan pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Walikota.

### **BAB XI LABA**

#### **Pasal 52**

- (1) Laba bersih PDAM adalah laba setelah dipotong Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 25).
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laba yang ditetapkan berdasarkan hasil audit.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- untuk dana pembangunan /investasi 30 % (tiga puluh perseratus);
  - untuk kontribusi PAD 25 % (dua puluh lima perseratus); dan
  - untuk cadangan umum 45 % (empat puluh lima perseratus) yang peruntukannya ditentukan oleh Direksi.
- (4) Ketentuan tentang penggunaan laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 53**

- (1) Guna kepentingan pengembangan usaha, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Milik Swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih dan air minum.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan PDAM mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi PDAM sebagai satu-satunya badan usaha di daerah Kota Banjar yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat Kota Banjar.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB XIII PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA**

### **Pasal 54**

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN PDAM DALAM PELAYANAN AIR BERSIH**

### **Paragraf 1 Hak PDAM**

### **Pasal 55**

- Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, PDAM mempunyai hak-hak :
- a. mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
  - b. menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu badan hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki PDAM;
  - c. menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh direksi;
  - d. menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
  - e. menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan langganan;
  - f. mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan;
  - g. melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini dan atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh keputusan direksi;
  - h. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa distribusi air bersih dari PDAM kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. menerapkan sanksi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- j. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2 Kewajiban PDAM**

### **Pasal 56**

PDAM mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kota Banjar dan atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

### **Pasal 57**

Ketentuan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban PDAM diatur dengan Peraturan Walikota atas usulan Direksi.

## **BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN PDAM**

### **Paragraf 1 Hak Pelanggan**

#### **Pasal 58**

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk :

- a. menerima pelayanan air bersih dari PDAM secara optimal, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi PDAM;
- b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- c. menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan;
- d. meminta penggantian meter air yang dinilai merugikan pihak pelanggan;
- e. melaporkan kepada PDAM atas terhentinya layanan atau aliran air bersih untuk pelanggan;
- f. Tidak membayar rekening air bulanan apabila PDAM tidak dapat memberikan air bersih selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya layanan air bersih;
- g. meminta penjelasan atas layanan PDAM; dan
- h. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke Pengadilan.

#### **Pasal 59**

Penggunaan hak sebagaimana termasuk dalam Pasal 58 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya dan atau dikembalikan kepada pelanggan.

### **Paragraf 2 Kewajiban Pelanggan**

#### **Pasal 60**

Pelanggan berkewajiban untuk :

- a. membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara rangkaian pipa dinas yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pelanggan;
- c. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya;

- d. melaporkan kepada PDAM atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. melaporkan kepada PDAM apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan; dan
- f. mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada PDAM.

## **BAB XVI DENDA**

### **Pasal 61**

- (1) Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Pengaturan mengenai sanksi dan/atau denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII LARANGAN**

### **Pasal 62**

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. memasang mesin penghisap air setelah meter air;
- b. memasang rangkaian pipa lain dan atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
- e. merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari PDAM;
- f. melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air;
- g. merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki PDAM dengan cara apapun;
- h. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin PDAM;
- i. memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin PDAM;
- j. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari PDAM;
- k. mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun kerumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis PDAM; dan
- l. menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih.

## **BAB XVIII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 63**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari PDAM.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 64**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX PEMBUBARAN PDAM**

### **Pasal 65**

PDAM hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila :

- a. PDAM dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. Terjadi perubahan atas status badan hukum perusahaan.

### **Pasal 66**

Ketentuan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b diatur melalui Peraturan Walikota.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 67**

- (1) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kepengurusan, kepegawaian, tarif air dan pelayanan PDAM dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan yang baru.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 68**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 69**

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar  
pada tanggal 16 Juni 2010

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**R. SODIKIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
105 200312 1 007

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

PDAM sebagai salah satu BUMD merupakan aset potensial Pemerintah Daerah, baik sebagai unit pelayanan umum bagi masyarakat maupun potensial berkontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar, sudah tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan serta perkembangan zaman/keadaan sehingga perlu ditinjau ulang dan disesuaikan agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan.

Oleh karena itu, agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara lebih baik dan profesional, maka keberadaan PDAM perlu diatur kembali menyesuaikan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku dan dinamika masyarakat serta prinsip manajemen yang sehat.

PDAM pada saat ini kurang mengakomodir kebutuhan perusahaan dan layanan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum, sehingga perlu ditinjau kembali khususnya yang menyangkut masalah kepegawaian, manajemen pelayanan dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

yang dimaksud dengan :

- Unsur Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah serta mampu menjembatani antara PDAM dengan Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah.
- Unsur Profesional adalah seseorang yang berpengalaman memimpin/mengelola Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Swasta.
- Unsur Masyarakat Pelanggan adalah tokoh masyarakat yang juga sebagai pelanggan air minum yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pegawai sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari pegawai tetap PDAM.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Klasifikasi Pelanggan hanya dapat diubah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas  
Pasal 70  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2**